



PUTUSAN

Nomor 135/B/2024/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MARJUKI RITONGA ; Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bersama No. 123, Lingkungan V, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Pekerjaan: Mantan Anggota POLRI, Domisili Elektronik :marjukiritonga0@ gmail.com; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

AVRIZAL HAMDHY KUSUMA, S.H., M.H dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada AVRIZAL H.K. & REKAN, yang berkantor di Jalan Setia Budi No. 24-C Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, domisili elektronik:avrizalhk@ gmail.com; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT**
LAWAN:

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA, tempat berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja KM10,5 No.60 Medan; Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama :

KOMBES POL. RAMSES TAMPUBOLON, S.H., Jabatan KABIDKUM POLDA SUMUT dan kawan-kawan, kesemuanya Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 No. 60 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2024 ; domisili elektronik:bidanghukumpoldasumut@ gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/SEMULA TERGUGAT;**

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No. 135/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA:

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 57/G/2024/PTUN.MDN tanggal 7 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak tidak diterima;

Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.358.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 57/G/2024/PTUN.MDN tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/Semula Penggugat dan Terbanding/Semula Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;

Bahwa Pembanding/Semula Penggugat, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Agustus 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding elektronik Nomor 57/G/2024/PTUN.MDN, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;

Bahwa Pembanding/Semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 26 Agustus 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 135/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding, MARJUKI RITONGA tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 57/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 7 Agustus 2024 yang dimohonkan Banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pemanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/95/II/2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri a.n. Marjuki Ritonga tanggal 20 Februari 2024;
 3. Mewajibkan Terbanding semula Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/95/II/2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri a.n. Marjuki Ritonga tanggal 20 Februari 2024 ;
 4. Memerintahkan Terbanding semula Tergugat untuk merehabilitasi Pemanding semula Penggugat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
 5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ;
- Bahwa memori banding Pemanding/Semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 September 2024 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No. 135/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut ;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan banding Penggugat/Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 57/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 7 Agustus 2024 ;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding/Semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Semula Penggugat dan Terbanding/Semula Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding, pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 57/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 7 Agustus 2024 tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Agustus 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Agustus 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding elektronik Nomor 57/G/2024/PTUN.MDN, setelah dihitung dari tanggal putusan tersebut diucapkan pada tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 20 Agustus 2024, tenggang waktu pengajuan permohonan

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No. 135/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding Pembanding/Penggugat adalah 13 (tiga belas) hari kalender, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Banding/Semula Penggugat tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding, sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari Para Pihak dan keterangan saksi dari Tergugat, memori banding dari Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Tergugat serta Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 57/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 7 Agustus 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a*

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No. 135/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 57/G/2024/PTUN.MDN tanggal 7 Agustus 2024 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Pembanding/Penggugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga terhadap Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 57/G/2024/PTUN.MDN tanggal 7 Agustus 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis, tanggal 7

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No. 135/B/2024/PT.TUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2024 oleh EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan bersama-sama dengan FITRIAMINA, S.H., M.H. dan H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, putusan diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh BAMBANG SURIYANTO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Semula Penggugat dan Terpanding/semula Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

FITRIAMINA, S.H., M.H.

ttd.

H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

BAMBANG SURIYANTO, S.H.,

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No. 135/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding:

1. Biaya Meterai Putusan	Rp 10.000.00
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp 10.000.00
3. Biaya Proses Perkara	Rp230.000.00
J u m l a h	Rp250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No. 135/B/2024/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)